



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah (ritual), tapi juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Hal ini berarti ketika suatu transaksi muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan hadis yang melarang, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi transaksi yang dilarang, kemudian menghindarinya.<sup>1</sup>

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan di akhirat. Semua kegiatan seseorang akan mengalami efek yang sedemikian besar pada diri seseorang, baik efek positif atau pun negatif. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian dikenal dengan (*yawm al- hisāb*).

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 29.



Konsep al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya, serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Tidak ada satu bisnis pun yang dianggap berhasil, jika tidak membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya ia mengalami kebangkrutan atau kerugian yang dia terima melampaui keuntungan yang tercapai. Untuk memberikan petunjuk sebagaimana pada ayat dibawah ini:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ  
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ  
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keeguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu mnghasilkan buah-buahnya dua kali lipat. Jika lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah: 265)<sup>2</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang terjadi setelah prinsip ekonomi kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai pengaruh yang diajarkan agama-agama Islam terhadap prinsip ekonomi yang pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan ala-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 51.



Dalam peradaban manusia sistem ekonomi dikenal tiga sistem yaitu sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi sosialis marxis. Sistem ekonomi Islam menempati kedudukan di tengah diantara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis marxis, sistem ekonomi Islam dapat juga disebut sistem ekonomi sosialis atau sosialis Islam.<sup>3</sup>

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak dibolehkan melakukan *ikhthikār*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya Islam membolehkan, bahkan mewajibkan Pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:<sup>4</sup>

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit/ margin) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhthikār*. Oleh harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.

---

<sup>3</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 155.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 222.



3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

Seperti halnya permintaan (*demand*) tidak mungkin bisa dinyatakan selain dengan menyebut satuan harga, maka begitu pula dengan penawaran (*supply*) juga tidak bisa ditentukan dengan selain harga. Hanya saja permintaan itu akan berubah dengan kebalikan perubahan harga. Karena itu, apabila harga naik, maka permintaan akan turun, sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Berbeda dengan penawaran, sebab penawaran itu akan berubah dengan mengikuti perubahan harga tersebut. Dimana, penawaran itu bisa bertambah dengan naiknya harga (di pasar) dan penawaran akan menurun, apabila harga (di pasar) turun. Dalam masing-masing kondisi itu, harga memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan tingkat produksi dan konsumsi.<sup>5</sup>

Bagi mereka, struktur harga merupakan metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat. Karena kegunaan (*utility*) itu adalah hasil jerih payah yang dicurahkan oleh manusia; sehingga apabila upah itu tidak seimbang dengan kerjanya (jerih payahnya), maka jelas tingkat produksi akan turun. Oleh karena itu, metode yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada anggota masyarakat itulah yang dipergunakan untuk menjaga tingkat produksi setinggi-

---

<sup>5</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 12.



tingginya. Dan metode itu adalah metode harga. Itulah yang menurut mereka, disebut dengan harga atau mekanisme harga. Mereka berpendapat bahwa harga itu akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis. Sebab mekanisme harga dibangun dengan prinsip membiarkan kebebasan konsumen agar mereka menentukan sendiri distribusi barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat, melalui berbagai macam kegiatan ekonomi; karena mereka ingin membeli sejumlah barang tertentu, dan bukan sejumlah barang yang lain. Karena itu, mereka akan membelanjakan pendapatan mereka, yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan dan apa saja yang mereka senangi.<sup>6</sup>

Dalam perekonomian, penciptaan keadilan harus diwujudkan. Keadilan ekonomi mengimplikasikan sejumlah tujuan penyalangan kemiskinan memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bergantung kepadanya. Peluang ekonomi harus terbuka bagi partisipasi setiap orang. Jika individu diharuskan kreatif dan imaginatif, masyarakat secara kolektif harus mendukung. Keadilan ekonomi dapat berjalan di suatu lingkungan dimana keputusan individu dipandang sebagai inisiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh prinsip-prinsip agama merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah memberikan pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang tidak sehat agar ekonomi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 13



berkembang bebas, guna merespon kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan.<sup>7</sup>

Infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemerintah adalah utilitas publik, pekerjaan publik dan sektor transportasi. Utilitas publik terdiri dari : listrik; telekomunikasi; jaringan air bersih; sanitasi dan air limbah; serta persampahan dan jaringan gas. Pekerjaan publik terdiri dari jaringan jalan, bendungan, saluran irigasi dan drainase. Sektor transportasi terdiri jaringan kereta api perkotaan dan antar daerah, transportasi perkotaan, pelabuhan, dan transportasi air, dan Bandar udara.<sup>8</sup> Penyediaan infrastruktur publik ini perlu diselenggarakan oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaannya bagi kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan infrastruktur pekerjaan pekerjaan publik dan sektor transportasi yang digunakan secara massal oleh masyarakat, utilitas publik adalah jaringan infrastruktur yang menyediakan kebutuhan dasar langsung ke setiap rumah penduduk disuatu daerah. Diantara lima utilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, adalah penyediaan jaringan air bersih bagi masyarakat yang memegang peranan paling penting dibandingkan empat utilitas yang lain mengingat air bersih adalah kebutuhan pokok yang utama bagi setiap manusia.

Salah satu solusi dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat perkotaan adalah penyediaan air perpipaan secara komunal. Selain untuk mendistribusikan air yang terjaga kualitasnya, penyediaan air melalui pipa juga dapat mengurangi

---

<sup>7</sup> Ahmad Ramzi Tadjoeeddin, dkk. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 19.

<sup>8</sup> Parkin dan Sharma, *Infrastructure Planning*, (London: Thomas Telford, 1999), 35.



eksploitasi air tanah langsung yang berlebihan oleh masyarakat. Dan di Indonesia, penyediaan air bersih secara komunal di setiap daerah diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai penyedia air bersih. Khususnya di Surabaya, pelayanan air bersih dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Surabaya sebagai penyedia air bersih di wilayah Surabaya.

Sebagai penyedia air bersih yang melayani kebutuhan masyarakat Surabaya yang semakin meningkat, maka PDAM Surya Sembada Surabaya seharusnya memberikan pelayanan ekstra terhadap keinginan masyarakat kota Surabaya, diantaranya, ketersediaan air, kelancaran air, kualitas air yang benar-benar bersih dan tentunya penerapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat Surabaya.

Tampaknya penetapan tarif air minum ditentukan oleh daya listrik pelanggan misalnya listrik 900 watt dan 1300 watt itu berbeda tarif per meter kubiknya. Penetapan tarif ditentukan juga oleh lokasi pelanggan antara jalan protokol dan jalan desa itu tarifnya juga berbeda. Misalnya dengan adanya kategori tarif IIIA dan IVA. Apalagi jenis tarif yang diberlakukan adalah tarif progressif, yang mana semakin banyak air digunakan maka tarifnya akan semakin mahal. Dalam pemakaian pertama, pelanggan memakai air sebesar 10 m<sup>3</sup> yakni dikenakan Rp. 1.000,- per meter kubiknya; total Rp.10.000,-. Kemudian pemakaian kedua, pelanggan memakai air sebesar 10 m<sup>3</sup> maka tarifnya berbeda yakni naik menjadi Rp.1.500,- per meter kubiknya; total Rp. 15.000,-. Dan



pemakaian ketiga, pelanggan memakai air sebesar 5 m maka tarifnya semakin naik yakni dikenakan Rp. 2.500,-; total Rp.12.500,-<sup>9</sup>

Dengan adanya penjelasan diatas, terdapat perbedaan tarif yang sangat signifikan. karenanya penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Dasar Produk Air Minum Produk PDAM di Surabaya.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Untuk lebih memudahkan dan mengetahui lebih jelas tentang skripsi ini, maka akan di jelaskan beberapa gambaran pembahasan yang akan ditulis di bab berikutnya di antaranya :

1. Profil perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya
2. Visi dan misi PDAM Surya Sembada Surabaya
3. Monopoli PDAM Surya Sembada Surabaya
4. Kriteria penetapan tarif dasar PDAM per meter kubik
5. Klasifikasi tarif-tarif yang ada di perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya tersebut.
6. Syarat-syarat dan ketentuan pengajuan pemasangan pipa baru PDAM
7. Penetapan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada di Surabaya
8. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan tarif dasar air minum produk PDAM di Surabaya

---

<sup>9</sup> Zahit Usama, Wawancara, Surabaya, 15 Februari 2012





### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penetapan tarif dasar air minum Produk PDAM di Surabaya ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penentuan tarif dasar Air Minum Produk PDAM di Surabaya ?

### **D. Kajian Pustaka**

Penulis telah melakukan penelitian bahwasannya belum ada yang membahas secara spesifik tentang “Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM di Surabaya (Studi Kasus di Daerah Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya)”. Akan tetapi penulis menentukan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti yaitu:

1. Karya Bustomi Arifin (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir”. Skripsi ini berisi mengenai pemberlakuan tarif progressif yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad, arena adanya perbhan terhadap biaya pada transaksi parker di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah ditinjau



- dari hukum Islam. Skripsi ini berlokasi di Gramedia Expo jalan basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya.<sup>10</sup>
2. Karya Siti Aisyah (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 98 than 2008 Tentang ketentuan tarif Angkutan di Kota Surabaya”. penelitian ini berlokasi di terminal Joyoboyo Surabaya yang dibahas dalam judul ini, yaitu mengenai ketentuan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penyesuaian tarif angkutan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penyesuaian tarif angkutan umum karena adanya kejadian-kejadian melatarbelakangi penurunan tarif angkutan umum.<sup>11</sup>
  3. Karya Robbi Aris Subekti (2008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan tarif pada Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo”. Skripsi ini berisi tentang penetapan tarif, yakni pada permasalahan tarif ijarah pada pegadaian syariah yang dihitung dengan mempersamakan waktu ang berbeda (1 hari dihitung 10 hari).<sup>12</sup>
  4. Karya Lisma Wianti (2010) dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga”. Skripsi ini membahas tentang biaya fotocopy yang mencapai

---

<sup>10</sup> Bustani Arifin, Lulusan IAIN Sunan AMpel Surabaa FAKultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul “Tinjauan Hukum terhdap Pemberlakuan Tarif Parkr Progressif d Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir”

<sup>11</sup> Nur Azizah, Lulusan IAIN SUNan Ampel Surabaya Fkultas Syariah Jurusan Muamala tahun 2010, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Kepemilikan Saham Mayoritas PT. Nusantara Sejahtera Raya”

<sup>12</sup> Robbi Aris Subekti, Luusan tahun 2008, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Palikasi Penetapan Tarif Ijarah pada Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo.



Rp.1000,- per lembar yang mana biaya tersebut diatas rata-rata harga normal yang diterapkan di daerah lain.<sup>13</sup>

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahami penetapan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada di Surabaya.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap penentuan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada di Surabaya.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik dalam kegunaan teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan teoritis

Memberikan pemahaman dan pemikiran bagi perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya terutama hukum Islam dalam konteks kekinian agar senantiasa relevan dengan kemajuan zaman.

---

<sup>13</sup> Lisma Wiati, Lulusan Tahun 2010 IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga”



## 2. Kegunaan praktis

Memberikan pemahaman bagi perusahaan PDAM Surya Sembada dan warga desa Jemur Ngawinan, kecamatan Wonocolo, Surabaya. Betapapun kecilnya penulis yakin penelitian ini, nanti akan dapat membantu para pihak yang terlibat dalam perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya dan penetapan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam penulisan skripsi ini, maka sangat diperlukan untuk menjelaskan beberapa istilah kunci dalam penulisan ini, diantaranya:

Tinjauan Hukum Islam : Kajian mendalam terhadap suatu hal atau persoalan yang dilihat dari berbagai aspek-aspek untuk mendapatkan suatu kejelasan berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengenai kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an dan hadis, pendapat para ulama khususnya masalah penetapan tarif/harga dalam fiqih muamalah.<sup>14</sup>

Penetapan Tarif Dasar : Proses, cara, pembuatan menetapkan tarif dasar Air Minum di PDAM Surya Sembada Surabaya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media,tt), 532.

<sup>15</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 769.



Produk PDAM : Barang atau jasa yang berupa air yang dikeluarkan oleh PDAM dan ditambah gunanya atau nilainya dulu proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PDAM Surya Sembada Surabaya dan Desa Jemur Ngawinan, kecamatan Wonocolo, Surabaya.

### 2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah Data tentang penetapan tarif dasar di PDAM Surya Sembada Surabaya yang terdapat diterapkan di Jemur Ngawinan Surabaya

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam :

---

<sup>16</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 1066.



- 1) Data primer, adalah sumber data yang bersumber dari lapangan. Yakni berupa data dari masyarakat desa Jemur Ngawinan, Manager dan pihak perusahaan PDAM Surya Sembada Surabaya.
  - 2) Data sekunder adalah studi dokumen yaitu sumber data yang dari dokumen dan brosur yang berhubungan dengan klausula buku dalam menetapkan tarif di PDAM Surya Sembada.
4. Teknik pengumpulan data
- Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
- a. Interview/wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua (2) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara dengan masyarakat setempat dan berbagai pihak yang ada di PDAM Surya Sembada tentang penetapan tarif dasar PDAM di desa Jemur Ngawinan.
  - b. Studi Dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa komplain warga pelanggan masyarakat Jemur Ngawinan dan brosur tentang penetapan tarif di PDAM Surya Sembada Surabaya.
5. Teknik Analisis Data



Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan dari sumber-sumber tertulis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut. data tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Proses analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yakni mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang penetapan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada Surabaya. kemudian di analisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam yang bersifat umum, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hukumnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan skripsi, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori yang berisi tentang tarif dalam Hukum Islam meliputi: pengertian harga dalam Islam, dasar hukum harga, pematokan harga.



BAB III: data penelitian meliputi, gambaran umum tentang PDAM Surya Sembada Surabaya, klasifikasi pelanggan dan penetapan tarif PDAM Surya Sembada Surabaya, dan alasan penetapan tarif tersebut.

BAB IV: analisis terhadap penetapan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada Surabaya dan analisis Hukum Islam tentang penetapan tarif dasar air minum produk PDAM Surya Sembada Surabaya.

BAB V: Penutup meliputi kesimpulan dan saran.